



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 11/UN7.F4/HK/V/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM BEDAH SARAF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Program Studi Bedah Saraf, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR : 11/UN7.F4/HK/V/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH PROGRAM STUDI BEDAH SARAF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILAI/ PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET
1	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K) NIP. 195711241985031002	Pembina Utama Madya, IVd / Guru Besar	Penilai	Filsafat Ilmu dan Etika Profesi	1	0.5	Team Teaching
				Biomolekuler	2	0.67	
				Neuroradiologi II	2	1	
				Neuroonkologi II	4	2	
				Neuroonkologi III	4	2	
				Neurofungsional I	2	1	
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5	
				Modul Rawat Jalan III	4	0.5	
				Modul Elektif Lanjut	4	0.5	
				Modul RS Luar I	5	1	
				Modul RS Luar II	4	0.8	
				Modul RS Luar III	4	0.8	
2	Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K) NIP. 197404141999031013	Pembina, IVa/ Guru Besar	Penilai	Biostatistik	2	1	Team Teaching
				Biomolekuler	2	0.67	
				Medikolegal	1	0.5	
				Quality dan Safety Patients	2	0.04	
				Neurologi	2	1	
				Tinjauan Pustaka	2	2	
				Neurovaskuler I	3	1.5	
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5	
				Modul Rawat Jalan III	4	0.5	
				Modul Elektif Lanjut	4	0.5	
				Modul RS Luar I	5	1	
				Modul RS Luar II	4	0.8	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILAI/ PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET
				Modul RS Luar III	4	0.8	
3	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS NIP. 197905172008121002	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Metolodologi Penelitian	3	0.75	Team Teaching
				Epidemiologi Klinik	1	0.25	
				Biomolekuler	2	0.67	
				Anestesiologi dan Perawatan Intensif	2	1	
				Neurofisiologi II	2	1	
				Neurofungsional I	2	1	
				Neuropediatrik III	3	1.5	
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5	
				Modul Rawat Jalan III	4	0.5	
				Modul Elektif Lanjut	4	0.5	
				Modul RS Luar I	5	1	
				Modul RS Luar II	4	0.8	
				Modul RS Luar III	4	0.8	
4	dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, PAK(K), Sp.BS(K) NIDK. 8989620021	Dosen NIDK, Lektor	Penilai	Neuroanatomi II	2	0.25	Team Teaching
				Neurotrauma I	3	0.375	
				Neuropediatrik I	3	3	
				Neuropediatrik II	3	1.5	
				Neuropediatrik III	3	1.5	
				Modul Rawat Jalan I	2	0.25	
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5	
				Modul Rawat Jalan III	4	0.5	
				Modul Elektif Lanjut	4	0.5	
5	dr. Edwin Basyar, M.Kes, Sp.B, Sp.BA NIP. 196209251992031002	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Bedah Anak	1	1	Team Teaching
6	dr. Abdul Mughni, M.Si.Med, Sp.B, Subsp.BD(K) NIP. 197010242008121004	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Bedah Digestif	1	0.5	Team Teaching

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILAI/ PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET
7	Dr. dr. Sigit Adi Prasetyo, M.Si.Med, Sp.B, Subsp.BD(K) NIP. 198202042009121004	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Bedah Digestif	1	0.5	Team Teaching
8	dr. Najatullah, Sp.BP-RE(K), MARS NIP. 196707181998031001	Pembina Tk. I, IVb / Dosen NIDK	Penilai	Bedah Plastik	1	1	Team Teaching
9	Dr. dr. Selamat Budijitno, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K)FICS NIP. 197108072008121001	Penata Tk. I, IIIId/ Lektor	Penilai	Bedah Onkologi	1	1	Team Teaching

Semarang, 10 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001